



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Jepri bin Jainudin, NIK. 641002020680001, tempat/tanggal lahir Tanah Merah, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bakti RT 01 Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Nuraini binti Simad, NIK. 6404114107720024, tempat/tanggal lahir Bebatu, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bakti RT 01 Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan

Hal. 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa Bebatu dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Samsuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Desa Bebatu, bernama Ali, dengan maskawin berupa Rp 100.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Yusran; -----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus kawin;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jepri bin Jainudin) dengan Pemohon II (Nuraini binti Simad) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa Bebatu;-----

Hal. 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 26 Juli 2019 Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.tse, gugur;-----

Hal. 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Para Pemohon;-----

Salinan penetapan diberikan kepada Para Pemohon, dan penetapan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasana/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
	Redaksi	Rp10.000,00
	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.TSe